

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Pendidikan

Izin Prinsip Pendidikan Luar Biasa

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementerian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

Keterangan Prasyarat

Persyaratan :

- ☐ 1. Akta Notaris Pendidikan dan Perubahan Yayasan / Lembaga / Badan Hukum Nirlaba yang disertai dengan Bukti Registrasi oleh Menkumham serta Tanda Daftar Yayasan oleh PTSP Prov. DKI Jakarta
- ☐ 2. Memiliki lahan atau bangunan minimal 300 m2 untuk TKLB dan 500 m2 untuk SDLB, SMPLB, SMALB atau sewa minimal 6 tahun yang dibuktikan akta notaris dengan memiliki IMB sesuai peruntukan Sarana Pendidikan
- ☐ 3. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 3 m2 (tiga meter persegi) x jumlah peserta didik
- ☐ 4. Memiliki rasio kelas 1 : 5
- ☐ 5. Memiliki 1 orang kepala sekolah, guru sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap kelas dengan pendidikan minimal berijazah D.IV atau S.1 PLB atau tenaga ahli kekhususan
- ☐ 6. Memiliki petugas tata usaha
- ☐ 7. Memiliki ruang kelas sekurang-kurangnya 2 kelas, ruang UKS, perpustakaan, Kepala Sekolah, Guru, tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain, toilet, dapur dan ruang lain untuk menunjang pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dengan standar sesuai ketentuan
- ☐ 8. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan empat tahunan
- ☐ 9. Memiliki Rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan dibuktikan dengan fotokopi rekening koran bank 3 (tiga) bulan terakhir
- ☐ 10. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
- ☐ 11. Surat pernyataan yayasan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan

Keterangan Persyaratan

Catatan